

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1987

TAHUN : 1987



NOMOR : 7

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 07 TAHUN 1986

TENTANG

IZIN USAHA KEPARIWISATAAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa bidang Kepariwisataan merupakan salah satu pembangunan yang memiliki aspek-aspek Sosial ekonomi yang dapat menunjang tercapainya pembangunan fisik material dan mental spiritual;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 516/SK.252/Pemda/85 tanggal 26 Pebruari 1985 telah diserahkan sebagian Urusan Kepariwisataan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan operasionalnya sehingga setiap usaha Kepariwisataan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dapat berkembang sesuai dengan pola pembinaannya;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan dan kepastian berusaha serta meningkatkan pendapatan daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya;

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagaimana Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor. KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Perkemahan;
7. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor. KM.71/PW.103/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Perkemahan;
8. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor. KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
9. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata;
10. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW.105/MPPT-85 tentang Usaha Penginapan Remaja;
11. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tanggal 28 Agustus 1985 Nomor KM.70/PW.105/MPPC/85 tentang Urusan Kepariwisataan Hiburan;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Kepariwisataan;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan sebagaimana Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam bidang Kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 536/SK/252/Pemda/85 tanggal 26 Februari 1985 tentang Penyerahan Sebagaimana Urusan Kepariwisataan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 556/Kep.76/Huk/87 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Kepariwisataan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Mentetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. "Daerah" ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Kepala Daerah" ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Dewan" ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Dinas Pariwisata" ialah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. "Kepariwisataan" ialah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan;
- g. "Losmen" ialah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan;
- h. "Panginapan Remaja" ialah suatu usaha yang tidak bertujuan komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi Remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan-penginapan dan pelayanan-pelayanan lain;
- i. "Pondok Wisata" ialah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan sebagai tempat menginap;
- j. "Perkemahan" ialah suatu bentuk usaha dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap;
- k. "Rumah Makan" ialah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
- l. "Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum" ialah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani;

- m. "Taman Rekreasi" ialah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi lainnya;
- n. "Gelanggang Permainan dan Ketangkasan" ialah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan/ketangkasan/ketrampilan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- o. "Kelab Malam" ialah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman serta pramuria;
- p. "Diskotik" ialah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang sertai atraksi pertunjukan lampu tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- q. "Panti Pijat" ialah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- r. "Panti Mandi Uap/Sauna" ialah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan alat-alat Olah Raga dan pijat serta jasa pelayanan makanan dan minuman;
- s. "Ijin Usaha" ialah Ijin Usaha Kepariwisataan yang dikeluarjan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- t. Ratribusi ialah biaya yang dikenakan kepada Perusahaan-perusahaan baik perusahaan perorangan maupun perusahaan Badan Hukum yang mengusahakan usaha kepariwisataan;

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK IJIN USAHA

Pasal 2

- (1) Obyek Ijin Usaha setiap usaha Kepariwisataan yang meliputi : Losmen, Penginapan Remaja, Pondok Wisata, Perkemahan, Rumah Makan dan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- (2) Subyek Ijin Usaha ialah setiap oran atau Badan Hukum yang melaksanakan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Taman Rekreasi
- b. Bioskop
- c. Billiard
- d. Gelanggang Permainan/Ketangkasan
- e. Kolam Renang
- f. Golf

- g. Sanggar Seni Tari
- h. Gedung Pertunjukan
- i. Squash
- j. Gelanggang Bowling
- k. Kolam Memancing
- l. Diskotik
- m. Panti Pijat
- n. Kelap Malam
- o. Panti Mandi Uap/Sauna

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH IJIN USAHA

Pasal 4

- (1) Setiap usaha kepariwisataan yang berdomisili di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang bergerak dalam ruang lingkup : Losmen, Penginapan Remaja, Pondok Wisata, Perkemaha, Rumah Makan, dan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus mendapat ijin usaha dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh Ijin Usaha termasuk dalam ayat (1) Pasal ini, pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah yang dilampiri dengan :
 - a. Bukti-bukti pemilikan perusahaan
 - b. Surat Izin Tempat Usaha
 - c. Bukti Pendirian Perusahaan
 - d. Bukti Pelunasan Pajak-pajak
- (3) Sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan atas pertimbangan Kepala Daerah dapat diperpanjang lagi dalam waktu yang sama;
- (4) Surat izin tidak boleh dipindah-tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
- (5) Dengan memperhatikan seruan kondisi setempat Kepala Daerah dapat menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan jumlah maksimal perusahaan yang dapat berusaha dibidang usaha kepariwisataan;
- (6) Penyelenggaraan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dimulai jam 08.00 sampai dengan 24.00, kecuali hari-hari libur dapat dimulai jam 08.00 sampai dengan jam 02.00.

Pasal 5

- (1) Khusus pemberian Ijin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Kelab Malam, Diskotik Panti Pijat, Panti Uap/Sauna harus sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- (2) Untuk mendapatkan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pengusaha harus mendapat persetujuan prinsip membangun dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB IV

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Untuk setiap Ijin Usaha yang dikeluarkan maupun perpanjangan retribusi Ijin Usaha;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dibayar di muka;
- (3) Untuk setiap kelambatan pembayaran, wajib bayar dikenakan denda sebesar 5 % (lima Perseratus) perbulan dari retribusi yang harus dibayar dengan ketentuan kelambatan lebih dari 10 (sepuluh) hari dihitung 1 (satu) bulan.

Pasal 7

Besarnya Retribusi Ijin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Rekreasi dan Hiburan Umum :

- a. Untuk Gelanggang Permainan/Ketangkasan :
 - Kelas A (100 buah mesin keatas) Rp. 700.000,00/lokasi/tahun
 - Kelas B (51 s/d 99 buah mesin) Rp. 450.000,00/lokasi/tahun
 - Kelas C (26 s/d 50 buah mesin) Rp. 300.000,00/lokasi/tahun
 - Kelas D (sampai dengan25 mesin) Rp. 150.000,00/lokasi/tahun
- b. Panti Mandi Uap/Sauna ... Rp. 250.000,00/lokasi/tahun
- c. Bioskop :
 - Kelas A Rp. 150,00/kursi/tahun
 - Kelas B Rp. 125,00/kursi/tahun
 - Kelas C Rp. 100,00/kursi/tahun
 - Kelas Hiburan (misbar) Rp. 50.000,00/gedung/tahun
- d. Billyard :
 - Kelas A (41 meja keatas) Rp. 450.000,00/lokasi/tahun
 - Kelas B (31 s/d 41 meja) Rp. 300.000,00/lokasi/tahun
 - Kelas C (16 s/d 30 meja) Rp. 200.000,00/lokasi/tahun
 - Kelas D (sampai dengan 15 meja) Rp. 100.000,00/lokasi/tahun
- e. Kolam Renang Rp. 100,00/M²/tahun
- f. Golf Rp. 200.000,00/lading/tahun

- g. Sanggar Seni Tari Rp. 50.000,00/Unit/tahun
 h. Gedung Pertunjukan Rp. 25.000,00/Unit/tahun
 i. Squash Rp. 10.000,00/unit/tahun
 j. Kolam Pemancingan Rp. 5.000,00/kolam/tahun
 k. Kelap Malam Rp. 300.000,00/lokasi/tahun
 l. Diskotik Rp. 200.000,00/lokasi/tahun
 m. Panti Pijat :
 - Kelas A (26 Kamar keatas) Rp. 500.000,00/lokasi/tahun
 - Kelas B (21 s/d 25 kamar) Rp. 400.000,00/lokasi/tahun
 - Kelas C (11 s/d 20 kamar) Rp. 300.000,00/lokasi/tahun
 - Kelas d (sampai dengan 10 kamar) Rp. 200.000,00/lokasi/tahun
 n. Gelanggang Bowling sebesar Rp. 15.000,00/lokasi/tahun
 o. Taman Rekreasi :
 - Komersial Rp. 250.000,00/lokasi/tahun
 - Yayasan Rp. 75.000,00/lokasi/tahun
2. Losmen sebesar 10 % dari tarif kamar/tahun.
3. Rumah Makan :
- Kelas A sebesar Rp. 600,00/kursi/tahun
 - Kelas B sebesar Rp. 500,00/kursi/tahun
 - Kelas C sebesar Rp. 400,00/kursi/tahun
4. Pondok Wisata sebesar Rp. 50.000,00/bangunan/tahun
5. Penginapan Remaja sebesar ... Rp. 3.000,00/kamar/tahun
6. Perkemahan :
 - Kelas A (diatas 6 Ha) Rp. 25.000,00/tahun
 - Kelas B (Luas 5 Ha) Rp. 15.000,00/tahun
 - Kelas C (2,5 s/d 4 Ha) Rp. 10.000,00/tahun.

Pasal 8

- (1) Untuk setiap pengajuan permohonan Izin Usaha dikenakan leges;
- (2) Besarnya leges untuk memperoleh Surat Ijin Usaha ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00.

Pasal 9

Jumlah penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, seluruhnya disetorkan kepada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Bendaharawan Penerima dan Penyetor Dinas Pariwisata pada tanggal dan hari penerimaan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

Pengawasan dan Pembinaan Teknis Usaha Kepariwisataan dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang Ijin Usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi penutupan perusahaan;
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Daerah;

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 13

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Negeri Sipil.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Perusahaan yang telah menyelenggarakan kegiatan Usaha tersebut diatas, tetapi belum memiliki Ijin Usaha Kepariwisataan diwajibkan mengajukan surat permohonan Ijin Usaha dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini dengan mengajukan kepada Kepala Daerah.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 28 April 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 5 Maret 1987 No. 188.342/Kep.634-Huk/87.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat

Ttd

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 8 Maret 1987 No. 8 Tahun 1987 Seri B.

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEABARY, S. H.
NIP. 480028049